**Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

1. **Abstrak**

Uang, yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, telah mengalami evolusi panjang dari sistem barter hingga menjadi instrumen yang memenuhi berbagai fungsi ekonomi. Fenomena pemalsuan uang Rupiah semakin meresahkan masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19, yang memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan tindakan kriminal ini.

Dalam konteks teori ekonomi kontemporer, yang telah berkembang dari alat tukar menjadi standar pengukuran nilai, wadah untuk menimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji regulasi terkait pemalsuan uang Rupiah di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hasil penelitian mengungkapkan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku pemalsuan uang Rupiah, serta peran Bank Indonesia dalam menjaga integritas mata uang. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, upaya keras dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk melawan dan memberantas kejahatan pemalsuan uang ini.

**Kata Kunci**: Uang, Pemalsuan, Mata Uang Rupiah, Hukum Indonesia, Bank Indonesia.

*Money, which has a very important role in modern life, has undergone a long evolution from a barter system to become an instrument that fulfills various economic functions. The phenomenon of counterfeiting Rupiah currency is increasingly disturbing the public, especially in the midst of the Covid-19 pandemic, which provides opportunities for individuals to carry out this criminal act.*

*In the context of contemporary economic theory, it has developed from a medium of exchange to become a standard for measuring value, a vessel for accumulating wealth, and a standard for debt repayment. This research uses normative legal methods to examine regulations related to counterfeiting Rupiah currency in Indonesia, especially Law Number 7 of 2011 concerning Currency.*

*The research results reveal the criminal sanctions applied to perpetrators of Rupiah counterfeiting, as well as the role of Bank Indonesia in maintaining the integrity of the currency. In the face of increasingly sophisticated developments in science and technology, strong efforts from the government, law enforcement and society are needed to fight and eradicate the crime of money counterfeiting.*

***Keywords****: Money, Counterfeiting, Rupiah Currency, Indonesian Law, Bank Indonesia.*

1. **Pendahuluan**

Uang, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, telah mengalami evolusi panjang. Awalnya, manusia menggunakan sistem barter dengan benda-benda bernilai tinggi sebagai alat pertukaran. Bahkan, objek seperti kerang yang dianggap bernilai digunakan sebelum munculnya uang logam dari logam mulia. Dari sinilah, konsep uang mulai berkembang, memiliki tiga jenis utama: uang komoditas, uang kertas, dan uang giral atau kredit (Astini & Sari, 2019)

Uang, yang diartikan sebagai instrumen atau komoditas yang memenuhi berbagai fungsi dan kegunaan, termasuk sebagai media pertukaran, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar untuk pembayaran di masa mendatang yang dapat ditunda. Melihat pentingnya uang dalam perekonomian, orang sangat mendambakan jumlah uang yang besar, meskipun tindakan itu mungkin melanggar hukum. Fenomena ini diperparah oleh pandemi Covid-19, yang mengakibatkan oknum-oknum melakukan pemalsuan uang Rupiah, yang tentu merugikan bagi negara (Maulana & Faridah, 2021)

Tentang paragraf ketiga: "Dalam teori ekonomi kontemporer, uang didefinisikan sebagai entitas tersedia dan umum diterima untuk pembelian barang, jasa, serta aset berharga lainnya, termasuk pembayaran utang. Kekuatan uang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi mempengaruhi keputusan negara, badan usaha, atau individu. Keinginan manusia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum, telah mengakibatkan berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, korupsi, pemalsuan uang, dan distribusi uang palsu. Uang juga telah berkembang dari alat tukar menjadi standar pengukuran nilai, wadah untuk menimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang (Harefa et al., 2023)

Tentang paragraf keempat: "Sistem mata uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang menetapkan Rupiah sebagai mata uang resmi. Rupiah memiliki karakteristik khusus yang menentukan harga, serta melindungi dari upaya pemalsuan. Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang mengatur tentang ciri khusus yang bertujuan sebagai langkah pengamanan, termasuk desain, bahan, dan teknik pencetakan Rupiah. Ciri khusus ini memiliki tiga tingkat aksesibilitas: terbuka, semi-tertutup, dan tertutup, untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan pemalsuan (Wijayanto, 2020)

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin canggih memudahkan akses informasi. Namun, tidak selalu diikuti oleh praktik etis dan moral. Sebaliknya, kemajuan ini sering dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, termasuk penyebaran uang palsu, yang membuka peluang bagi berbagai jenis kejahatan seperti terorisme, kejahatan politik, dan pencucian uang. Pemalsuan mata uang pada umumnya dimotivasi oleh tujuan ekonomi, yakni memperkaya diri (Nurisman & Monica, 2018)

Kasus pemalsuan uang yang sering terjadi menjadi sumber kekhawatiran masyarakat. Diperlukan upaya kuat dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk melawan dan memberantas kejahatan ini. Karena pentingnya uang, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa uang sulit dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kehadiran otoritas yang terampil sangat penting dalam menetapkan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah (Assa et al., 2021)

Munculnya beragam jenis kejahatan adalah indikasi bahwa tingkat moralitas dan etika masyarakat mengalami penurunan. Kasus penipuan, terutama peredaran uang palsu, semakin marak. Penyebaran uang palsu tidak terbatas pada perkotaan, melainkan menyebar ke seluruh negeri bahkan transnasional. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah uang palsu terus meningkat, terutama pada tahun 2015 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- menjadi yang paling sering dipalsukan, dengan perkiraan jumlah uang palsu puluhan miliar per tahun jika dihitung berdasarkan pecahan Rp 100.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan (Pandega et al., 2015)

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah langkah hukum untuk mengatasi keterbatasan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai jenis kejahatan terkait dengan pemalsuan uang, seperti terorisme dan pencucian uang. Terdapat keterkaitan antara kejahatan pemalsuan uang dengan tindak pidana terorisme, di mana pelaku terorisme dapat mengumpulkan uang palsu dan mengalokasikannya untuk mendanai kegiatan terorisme. Sama halnya dengan kejahatan pencucian uang, yang melibatkan proses penyamaran uang hasil pemalsuan sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber pendapatan yang sah (Aringking, 2015)

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020) Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Kejahatan pemalsuan uang kertas Rupiah mencerminkan serangan terhadap integritas hukum yang berhubungan dengan keyakinan pada uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kepentingan untuk menjaga keyakinan masyarakat pada uang yang sah sebagai sarana pembayaran yang sah sangat penting. Pemalsuan uang kertas Rupiah adalah upaya untuk menciptakan salinan uang kertas Rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas Rupiah asli. Ini adalah tindakan yang sering kali melibatkan perencanaan sebelum pelaksanaannya. Secara hukum, tindakan pemalsuan dapat dianggap sebagai bentuk penipuan, karena melibatkan usaha untuk membuat orang lain mempercayai bahwa benda tersebut adalah asli, padahal sebenarnya tidak. Ini berpotensi menyesatkan orang lain dan memanipulasi keyakinan mereka terhadap objek tersebut.

Pemalsuan uang kertas Rupiah adalah tindakan pidana yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti. Kesengajaan adalah unsur kunci dalam tindakan pemalsuan ini, mengacu pada niat seseorang untuk melakukan tindakan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Validitas uang kertas Rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri khusus yang ada padanya. Alat-alat khusus seperti sinar ultraviolet dan kaca pembesar digunakan untuk memverifikasi keaslian uang tersebut. Selain itu, ada tiga metode pengecekan keaslian uang kertas Rupiah yang dapat dilakukan tanpa peralatan khusus, yaitu dengan cara melihat, meraba, dan menerawang. Kemampuan mengenali keaslian uang kertas Rupiah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi ciri-ciri keaslian pada uang kertas Rupiah yang mereka miliki atau baru diterima. Dengan kemampuan ini, masyarakat dapat membedakan antara uang kertas Rupiah yang asli dengan yang palsu (Harefa et al., 2023)

Kejahatan pemalsuan merupakan perbuatan kriminal yang melibatkan pembuatan suatu objek yang seolah-olah benar adanya dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Salah satu bentuk pemalsuan yang termasuk dalam kategori ini adalah pemalsuan mata uang. Regulasi mengenai pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Pasal 26 ayat (1) secara tegas melarang siapapun untuk melakukan pemalsuan Rupiah. Objek pemalsuan uang mencakup uang logam, uang kertas negara, dan uang kertas bank. Pemalsuan mata uang dapat dibagi menjadi dua jenis tindakan:

a. Pembuatan dengan meniru (namaken): Ini melibatkan pembuatan barang yang menyerupai uang, seringkali menggunakan logam yang lebih murah. Namun, ini juga termasuk dalam pemalsuan jika menggunakan logam yang sama atau lebih mahal, asalkan tujuannya adalah untuk mendistribusikan uang tersebut sehingga masyarakat menganggapnya sebagai uang asli. Ini juga mencakup situasi di mana alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan digunakan untuk membuat uang palsu.

b. Pemalsuan (verval chen): Dalam konteks uang kertas, ini dapat melibatkan perubahan angka yang menunjukkan nilai uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak menjadi faktor utama, yang penting adalah tujuannya untuk mengedarkan uang palsu sebagai uang asli tanpa perubahan. Selain itu, dalam hal uang logam, pemalsuan dapat mencakup perubahan fisik pada uang logam tersebut atau penggantian sebagian logam dengan logam lainnya (Wijayanto, 2020)

Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 245 KUHP menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam tindak pidana akan dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Karyono harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena ia telah menyimpan, mengedarkan, dan menjual uang palsu tersebut dengan menggunakan sembako atau kebutuhan sehari-hari. Nurichah juga terlibat dalam distribusi uang palsu dengan memberikan uang palsu yang telah diperolehnya kepada Karyono. Terkait dengan Pasal 245 KUHP, yang menyebutkan: "Barang Siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Ini mengindikasikan bahwa jika seseorang menerima, menyimpan, atau memerintahkan untuk mengedarkan uang tanpa mengetahui bahwa uang tersebut palsu, maka prinsip "nulla poena sine culpa" berlaku, yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan (Maulana & Faridah, 2021)

Jika kehendak dan pengetahuan pelaku, atau salah satu dari keduanya, tidak dapat terbukti, maka hakim wajib memutuskan untuk membebaskan pelaku dari tuntutan hukum. Unsur objektif dari tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 244 KUHP adalah "barangsiapa". Dengan demikian, jika seseorang terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana pasal 244 KUHP, ia dapat dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana selalu dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana juga harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan untuk dapat dianggap sebagai mededader atau orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 244 KUHP adalah unsur meniru atau memalsukan (Assa et al., 2021)

**Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam segala transaksi di wilayah Indonesia. Rupiah harus digunakan dalam semua transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Penggunaan mata uang selain Rupiah dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti hukuman penjara atau denda, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang dikecualikan dalam Undang-Undang Mata Uang tersebut. Pasal-pasal 33 hingga 41 Undang-Undang tersebut menguraikan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran ketentuan ini. Pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dianggap sebagai tindak pidana ringan, sementara tindak pidana berat, seperti yang tercantum dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, juga diatur dalam undang-undang tersebut. Khususnya, Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur tentang pemalsuan mata uang Rupiah:

(1) Seseorang yang melakukan pemalsuan Rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

(2) Seseorang yang menyimpan fisik Rupiah Palsu sesuai dengan Pasal 26 ayat (2), juga dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

(3) Orang yang menyebarluaskan atau menggunakan Rupiah Palsu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3), dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) (Astini & Sari, 2019)

Dalam KUHP, terdapat ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan mata uang, yang dijelaskan dalam Pasal 244. Pasal ini mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara bagi siapa pun yang membuat atau memalsukan uang logam, uang kertas Negara, atau uang kertas bank dengan maksud mengedarkannya atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai uang asli yang tidak dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan mata uang ini memiliki dua jenis perbuatan:

a. Membuat secara meniru (namaken): Ini berarti membuat barang yang menyerupai uang, seringkali dengan menggunakan logam yang lebih murah, meskipun penggunaan logam yang sama atau lebih mahal juga termasuk dalam pengertian "meniru." Pemalsuan uang ini harus dilakukan dengan niat untuk mengedarkannya atau menyuruh orang lain mengedarkannya sehingga dianggap sebagai uang asli. Ini juga termasuk tindakan jika alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan digunakan untuk membuat uang palsu.

b. Memalsukan (verval chen): Dalam hal uang kertas, perbuatan ini dapat mencakup mengubah angka yang menunjukkan nilai uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motivasi pelaku tidak relevan, yang penting adalah tujuan untuk mengedarkan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu, jika warna uang kertas asli diubah sehingga tampak seperti uang kertas dengan nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi, itu juga dianggap pemalsuan. Terkait dengan uang logam, pemalsuan berarti mengubah fisik uang logam itu atau menggantikan sebagian dari logamnya dengan logam lain(Harefa et al., 2023)

Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan Rupiah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar, dengan tujuan menjaga kualitas Rupiah agar mudah dikenali sebagai uang asli (Harefa et al., 2023)

Ketika kita mempertimbangkan pentingnya fungsi dan posisi mata uang, tiap negara memiliki kebijakan terkait sirkulasi mata uang. Maksud dari kebijakan pengedaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan uang yang memadai, menjaga kualitas uang yang layak beredar, dan mengatasi permasalahan pemalsuan uang. Antti Heinonen telah merumuskan strategi kebijakan pengedaran mata uang sebagai berikut:

a. Menjamin pasokan uang tunai yang lancar dan efisien dengan mengambil tindakan seperti:

1. Menentukan jumlah uang yang dibutuhkan dalam ekonomi.

2. Memetakan daerah distribusi uang.

3. Menghitung jumlah uang yang mengalami kerusakan.

4. Menyediakan stok uang secara optimal.

b. Mempertahankan integritas mata uang dengan memperhatikan masalah desain uang, kualitas bahan uang, kualitas pencetakan, dan elemen-elemen keamanan.

1. Kriminalisasi Tindak Pidana Mata Uang Pandangan bahwa evolusi kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat adalah benar. Fakta menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi), dan sebaliknya, tindakan yang awalnya dianggap tindak pidana dapat berubah menjadi bukan tindak pidana lagi (dekriminalisasi). Hal ini terkait dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat, yang bervariasi sesuai dengan tempat dan waktu. Ketika dilihat dari perspektif pembuat undang-undang, sebuah tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana karena tindakan tersebut mengancam kepentingan umum dan melanggar nilai-nilai moral masyarakat (Waroka et al., 2022)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Pemalsuan uang Rupiah adalah tindak pidana serius di Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan, yang dapat mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga sepuluh miliar Rupiah, tergantung pada peran pelaku dalam tindakan pemalsuan.

Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga integritas mata uang Rupiah. Bank sentral ini bertanggung jawab atas pengeluaran, pengedaran, dan pencabutan uang Rupiah. Upaya bank ini untuk menjaga kualitas uang yang beredar, mengidentifikasi dan menggantikan uang palsu, serta meningkatkan desain dan keamanan mata uang sangat penting dalam melawan tindakan pemalsuan.

Hukum di Indonesia mengklasifikasikan tindakan pemalsuan dalam dua bentuk utama, yaitu "membuat dengan meniru" (namaken) dan "memalsukan" (verval chen). Hukuman yang dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran tersebut. Terdapat perbedaan hukuman antara pelaku yang membuat uang palsu, menyimpannya, atau menyebarkannya. Studi ini mencatat bahwa dalam evolusi hukum, tindak pidana bisa berubah statusnya dari bukan tindak pidana menjadi tindak pidana (kriminalisasi) atau sebaliknya (dekriminalisasi). Hal ini berkaitan dengan norma-norma moral yang berubah seiring waktu dan perubahan nilai-nilai masyarakat.

**Saran :**

1.Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengidentifikasi uang palsu. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang lebih luas dan mudah diakses.

2.Penguatan Keamanan Mata Uang: Bank Indonesia harus terus berinvestasi dalam peningkatan keamanan mata uang Rupiah untuk mengurangi kemungkinan pemalsuan. Perkembangan teknologi baru dalam mencetak uang dan mengintegrasikan fitur keamanan yang lebih canggih dapat membantu mengatasi tindakan pemalsuan.

3.Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan uang sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan yang ketat di pasar dan pengadilan yang memberlakukan hukuman yang sepadan terhadap pelaku.

4.Evaluasi dan Keterlibatan Aktor Lain: Pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan uang. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti sektor perbankan, pedagang, dan masyarakat umum dalam upaya mencegah pemalsuan juga harus ditingkatkan.

**Daftar Pustaka**

Aringking, H. (2015). PEMALSUAN UANG RUPIAH SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. *Lex Crimen*, *4*(6).

Assa, E. A., Lembong, J., & Muaja, H. S. (2021). TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG OLEH KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. *Lex Crimen*, *10*(3).

Astini, D., & Sari, M. (2019). Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, *7*(3).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 113–119. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Maulana, R. A., & Faridah, H. (2021). PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYIMPANAN DAN PEREDARAN UANG PALSU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(6). https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6

Nurisman, E., & Monica, S. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN UANG PALSU. *Journal of Judicial Review*, *1*. https://www.scribd.com/doc/18544984/skripsi-pemalsuan-uang

Pandega, B., Putro, H., & Soponyono, E. (2015). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, *11*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Waroka, K. S., Rimbing, N., & Nachrawy, N. (2022). PENEGAKAN HUKUM RERHADAP PEMALSUAN MATA UANG. *Lex Crimen*, *11*(4). www.harian-global.com,

Wijayanto, A. A. (2020). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Umma*, *15*(1).